

**PENGADUAN – BNP2TKI – PEDOMAN PENANGANAN
2017**

PERKA BNP2TKI NO. 10, BN 2017 / NO. 1492, LL BNP2TKI : 10 HLM.

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 39 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, Peppres Nomor 81 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Tata Cara Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Pemberian Pelindungan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Oktober 2017